



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 487 TAHUN 2012

#### T E N T A N G

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan dan mutu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Jakarta, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu disusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya;
  - b. bahwa salah satu Standar Nasional Perguruan Tinggi adalah standar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan serta sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  7. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
  8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012

- tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 26/KEP/1.0/D/2011 Tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor UMJ periode 2011-2015;
  10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana yang tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana dimaksud pada Butir Pertama merupakan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 31 Oktober 2012

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.

1. Tersedianya Sarjana yang cakap dan terampil dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengintegrasikan nilai Islam dan Kemuhammadiyah, serta memiliki integritas moral yang tinggi dalam mengemban fungsi kesarjanaannya melalui tahapan-tahapan (*milestones*) sebagai berikut :
  - a. Semua kurikulum program studi berbasis kompetensi pada tahun 2014;
  - b. 90 % mahasiswa UMJ lulus tepat waktu pada tahun 2015;
  - c. IPK rata-rata lulusan UMJ untuk program studi Diploma dan Strata Satu sekurang-kurangnya 3,25 dan untuk program studi magister sekurang-kurangnya 3,60 pada tahun 2016;
  - d. Masa tunggu lulusan untuk bekerja kurang dari 3 bulan pada tahun 2017.
2. Tersedianya karya ilmiah yang dihasilkan dan dapat di jadikan acuan serta alternatif pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berdasarkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Semua program studi mempunyai jurnal Ilmiah pada tahun 2017;
  - b. Meningkatkan cluster UMJ dalam bidang penelitian dari Madya ke cluster Utama pada tahun 2018;
  - c. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta pada tahun 2018;
  - d. Tiap fakultas/sekolah pasca sarjana mempunyai sekurang-kurangnya 1 jurnal berakreditasi pada tahun 2020.
3. Tersedianya tenaga yang ahli dan kompeten dalam berbagai bidang yang dimiliki yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. 95 % SDM dosen sekurang-kurangnya bergelar Magister pada tahun 2014;
  - b. 60 % SDM dosen tetap sudah bersertifikat pendidik profesional pada tahun 2016;
  - c. 10 % SDM dosen tetap sudah bergelar Doktor (S3) tahun 2016;
  - d. 25% SDM dosen tetap aktif dalam berbagai organisasi profesi atau keilmuan pada tahun 2017;
  - e. 5 % SDM dosen tetap sudah bergelar Profesor tahun 2018;
  - f. 75 % SDM dosen tetap UMJ menjadi narasumber tingkat Nasional pada tahun 2018;
  - g. 5 % SDM dosen tetap UMJ menjadi narasumber tingkat Internasional pada tahun 2019.

## Pernyataan Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian Sasaran Universitas Muhammadiyah Jakarta:

1. Strategi pencapaian tentang tersedianya Sarjana yang cakap dan terampil sebagaimana di atas, dilakukan dengan metode integratif antara ilmu umum, ilmu agama dan Kemuhammadiyah dalam kurikulum dan proses pembelajaran yang mengkombinasikan penguasaan teori dan kemahiran praktis;
2. Strategi pencapaian tentang tersedianya karya ilmiah sebagaimana tersebut, maka institusi mendorong para dosen untuk melakukan penelitian dan mengembangkan beberapa metode terhadap penyelesaian persoalan yang terjadi di masyarakat berdasarkan nilai Islam, yang dipublikasikan melalui diseminasi jurnal-jurnal dan media massa, serta pemaparan ide kepada pejabat publik dan masyarakat;
3. Strategi pencapaian tentang tersedianya tenaga ahli dalam pengabdian masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Oktober 2012

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag